

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Pemberian Nafkah Dengan Cara Mengemis Pada Pengemis di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang

Pemberian nafkah melalui cara mengemis di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang secara bersama-sama mempengaruhi keputusan mereka untuk mencari nafkah dengan cara tersebut. Dalam pembahasan ini, penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab praktik pemberian nafkah dengan cara mengemis ini, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang.

Pada Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penjangkauan Dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis yang berbunyi “Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat-tempat umum dan di jalan”. Tugas Dinas Sosial bidang Rehabilitasi Sosial Kota Palembang melakukan penjangkauan yang merupakan penjemputan atau penyelamatan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang terlantara yang beraktifitas di jalan dan di tempat-tempat umum tertentu yang mengganggu keamanan dan ketertiban untuk dibina dan diberdayakan.

Untuk memperoleh data yang objektif, maka penulis melakukan penelitian dengan cara wawancara, dan observasi kepada Informan Pendukung yaitu Kepala Bidang

Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Palembang dan kepada Informan Utama yaitu pengemis yang ada di Simpang 4 Lampu Merah RS Charitas Kota Palembang. Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi penelitian adalah sebagai berikut:

Alasan mereka untuk memilih mengemis sebagai sumber penghidupan mereka yaitu karena:

1. Faktor ekonomi, mayoritas dari mereka yang mengemis di jalan atau di lampu-lampu merah memiliki tingkat ekonomi yang kurang berkecukupan atau kurang mampu. Tetapi faktor ekonomi sebagai alasan utama mengapa banyak orang memilih untuk mengemis, karena mudahnya mencari uang di jalanan tanpa harus bekerja keras.
2. Faktor pendidikan, rata-rata mereka yang mengemis di jalanan atau di lampu merah rata-rata pendidikan yang rendah dan putusnya sekolah SD/SMP.
3. Faktor lingkungan eksternal, ajakan dari teman-teman sesama pengemis untuk meminta-minta di lampu merah karena mereka menilai dengan kerja yang tidak begitu mengurus tenaga dan pikiran mereka bisa mendapatkan uang dengan instan dan menjanjikan.
4. Faktor lingkungan internal, biasanya mereka kurangnya perhatian dari keluarga, keluarga yang terkesan masa bodoh, adanya kekerasan dalam rumah tangga atau *broken home*, ada juga karena banyak anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.

Banyak langkah-langkah yang diambil Dinas Sosial Kota Palembang dan Pemerintah untuk menangani para pengemis diantaranya adalah memberikan bantuan untuk Penerima Keluarga Manfaat (PKH), seperti:

1. Memberikan beras, uang kompensasi BBM.
2. Kartu indonesia sehat gratis agar mereka bisa berobat

gratis.

3. Untuk disabilitas, bantuan kursi roda, tongkat. Dan adanya program WEB (untuk disabilitas) berupa bantuan dari kemensos berupa bantuan berbentuk usaha (mesin jahit, ala-alat salon, etalase, kulkas, ada juga yang berbentuk sembako, dll). Agar mereka dapat mandiri berusaha dan berwiraswasta sendiri.⁵³

Dari hasil wawancara peneliti di Simpang 4 Lampu Merah Charitas pada hari Jumat, 31 Mei 2024- Sabtu, 1 Juni 2024, menemukan bahwa adanya 10 orang yang berprofesi sebagai pengemis yaitu :

1. Menurut hasil wawancara dengan Mandi yang mengatakan:

“Tamatan SMP dan umurnya sekarang 36 tahun, melakukan aktivitas mengemis sudah 5 tahun, alamatnya di 7 Ulu, alasan mengemis untuk mencari sumber kehidupan, ia tinggal seorang diri karena istri dan anaknya sudah meninggal. Ia berjalan harus menggunakan tongkat, kakinya sudah tidak bisa tegak lurus lagi karena adanya gangguan saraf pada otot kaki.⁵⁴

2. Menurut hasil wawancara dengan Mamam mengatakan bahwa:

“Umurnya 80 tahun dan ia sudah hampir 7 tahun berprofesi pengemis. Ia melakukan aktivitas mengemis untuk menafkahkan istri, dan 3 anaknya. Karena usianya yang tidak memungkinkan mendapatkan pekerjaan yang layak karena usianya yang sudah lanjut usia sehingga dia memilih untuk melakukan aktivitas tersebut. Di mana saat

⁵³ Hasil Wawancara Dengan *Enos Fredrik* Yang Jabatannya Di Dinas Sosial Kota Palembang Sebagai Sub.Koordinator Rehabilitasi Sosial (Jumat, 8 Maret 2024, Pukul 08.00-Selesai).

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan *Mandi*, (Jumat, 31 Mei 2024 (Pukul 09.00-Selesai).

penulis melakukan wawancara dengannya ia mempunyai gangguan dalam berbicara seperti gagap, dan kesulitan mendengar karena sudah lanjut usia.⁵⁵

Analisis: Dari hasil wawancara dengan Mamam dan Mamam dapat penulis simpulkan bahwa mereka berdua memilih mengemis sebagai cara bertahan hidup karena kondisi fisik dan usia yang tidak memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan lain yang lebih layak.

3. Menurut hasil wawancara dengan Ibrahim yang mengatakan:

“Umurnya 62 tahun, aktivitasnya sehari-hari adalah mengemis. Ia sudah 10 tahun melakukan aktivitas ini untuk menjadikan mata pencaharian utama untuk keluarganya. Memiliki 2 anak, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anaknya tidak sekolah lagi karena depresi, istrinya sudah meninggal pada tahun 2009. Ia terpaksa mengemis karena kondisi kakinya yang sulit untuk berjalan, dan ke lokasi aktivitas mengemis menggunkan bentor.⁵⁶

4. Menurut hasil wawancara dengan Aldi yang mengatakan:

“Ia berumur 65 tahun, dan sudah 8 tahun menjadi pengemis. Dengan menggunkan tongkat. Ia menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan dan mata pencaharian utama untuk menafkahi istri dan anaknya. Sebelumnya ia pernah mencari kerja lain tetapi tidak berhasil, karena ia mengalami keterbatasan fisik pada kakinya.⁵⁷

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan *Mamam*, (Jumat, 31 Mei 2024 (Pukul 09.00-Selesai).

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan *Ibrahim*, (Jumat, 31 Mei 2024 (Pukul 09.00-Selesai).

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan *Aldi*, (Jumat, 31 Mei 2024 (Pukul 09.00-Selesai).

Analisis: Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibrahim dan Aldi, dapat disimpulkan bahwa keduanya memilih mengemis sebagai mata pencaharian utama mereka karena keterbatasan fisik yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan lain. Serta faktor ekonomi yang menyebabkan mereka melakukan aktivitas ini.

5. Menurut hasil wawancara dengan Jamarudin mengatakan:

“Ia berumur 60 tahun, dan sudah 20 tahun menjadi pengemis. Ia menjadikan kegiatan ini sebagai pekerjaan dan mata pencaharian utama untuk menafkahi 3 anak dan istrinya. Alasannya mengemis karena ia buta dengan menggunakan tongkat dan dituntun berjalan oleh istrinya. Karena kondisi ekonomi yang kurang berkecukupan sehingga mereka melakukan aktivitas tersebut untuk bertahan hidup.⁵⁸

6. Menurut hasil wawancara dengan Iman dan istrinya mengatakan:

“Ia berumur 57 tahun dan istrinya berumur 50 tahun, alamatnya di Pahlawan. Ia sudah 5 tahun menjadi pengemis. Dengan kondis suaminya yang buta ia harus meminta-minta dengan bantuan istrinya. Mereka mempunyai 2 orang anak, SMP dan SD. Alasan mereka meminta-minta karena untuk memenuhi kehidupan sehari-hari keluarganya serta untuk biaya pendidikan anaknya.⁵⁹

Analisis: Berdasarkan hasil wawancara dengan Jamarudin serta Iman dan istrinya, dapat disimpulkan

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan *Jamarudin*, (Jumat, 31 Mei 2024 (Pukul 09.00-Selesai).

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan *Iman* (Minggu, 2 Juni 2024 (Pukul 09.00- Selesai).

bahwa keduanya menandalkan kegiatan mengemis sebagai mata pencharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Jamarudin, yang berumur 60 tahun, telah menjadi pengemis selama 20 tahun dan mengandalkan bantuan istrinya karena kondisinya yang buta. Ia memiliki tiga anak yang harus dinafkahi. Sementara itu, Iman yang berumur 57 tahun, bersama istrinya yang bermur 57 tahun. Dengan kondisi suaminya yang juga buta, mereka mengemis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan dua anak mereka, yang masing-masing bersekolah tingkat SMP dan SD. Kondisi ekonomi yang sulit membuat alasan kedua keluarga tersebut memilih untuk mengemis demi kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak mereka.

7. Menurut hasil wawancara dengan Fiki yang mengatakan:

“Ia berumur 52 tahun, memiliki 3 anak. Alamatnya di Sako. Alasannya utamanya mengemis karena faktor keterbatasan pada fisiknya, ia harus menafkahi istri dan 3 anaknya. Dengan keterbatasan fisik ia sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Fiki berangkat menggunakan becak. Penulis bertemu dan wawancara dengannya di Pasar 16. Melakukan aktivitas mengemis berpindah-pindah tempat, saat hari sabtu, minggu ia berada di Pasar 16, saat hari biasa ia di lampu-lampu merah.”⁶⁰
8. Menurut hasil wawancara dengan Abdul yang mengatakan:

“Ia berumur 45 tahun. Mempunyai 1 orang anak dan istrinya sudah meinggal sejak tahun 2020. Ia mengemis karena sebagai mata pencaharian utama untuk pemenuhan

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan *Fiki*, (Minggu, 2 Juni 2024 (Pukul 09.00- Selesai).

kebutuhannya dan anaknya. Dengan kondisi tubuhnya yang bungkuk tidak bisa tegak dengan normal sehingga dia kesulitan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ia melakukan aktivitas meminta-minta berpindah-pindah tempat terkadang di Pasar Cinde, Pasar 16, dan Lampu Merah-Lampu Merah yang ada di Kota Palembang. Penulis bertemu dengan dia dan melakukan wawancara di Pasar Cinde.⁶¹

Analisis: Berdasarkan hasil wawancara dengan Fiki dan Abdul, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan fisik menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk mengemis sebagai mata pencaharian. Aktivitas mengemis pada kenyataan lapangan mereka berpindah-pindah lokasi.

9. Menurut hasil wawancara dengan Zainal yang mengatakan:

“Ia berumur 42 tahun yang merupakan tamatan SMP. Alamatnya di Kertapati. Berangkat diantar pakai Becak. Alasannya meminta-minta karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk mencari pekerjaan yang layak. Ia menjadi pengemis untuk menafkahi istri dan anaknya yang berumur 10 tahun. Ia juga bilang melakukan aktivitas mengemis berpindah-pindah tempat, tetapi sering di jalan Veteran.”⁶²

10. Menurut hasil wawancara dengan Rahmad mengatakan:

“Ia yang berumur 62 tahun, dan anaknya yang berumur 15 tahun. Ia sudah menjadi pengemis selama 12 tahun serta menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan dan mata pencaharian utama untuk menafkahi kebutuhan

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan *Abdul*. (Minggu, 02 Juni 2024, Pukul 09.00- Selesai).

⁶² Hasil Wawancara Dengan *Zainal*, (Minggu, 2 Juni 2024 (Pukul 09.00- Selesai).

anaknya, seperti pengobatan anaknya yang sedang sakit di atas kursi roda. Situasi kehidupan Rahmad sebelumnya sempat bekerja di pabrik dan saat istrinya meninggal ia berhenti dan lebih fokus kepada anaknya, sehingga ia mengemis dan mengajak anaknya dengan membawa kotak sumbangan. Pesan bapak ini kepada pemerintah atau masyarakat yaitu “Untuk Pemerintah tolong bantu anak saya, anak saya butuh ke dokter”.⁶³

Analisis: Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainal dan Rahmad, dapat disimpulkan bahwa keduanya terpaksa mengemis karena kondisi yang menyulitkan mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Zainal, berumur 42 tahun dan lulusan SMP, mengemis untuk menafkahi istri dan anaknya yang berumur 10 tahun. Ia diantar menggunakan becak dan sering mengemis di Jalan Veteran, meski berpindah-pindah tempat. Rahmad berumur 62 tahun, telah mengemis selama 12 tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pengobatan anaknya yang sakit dan menggunakan kursi roda. Sebelum menjadi pengemis, rahmad sempat bekerja di pabrik, namun berhenti setelah istrinya meninggal untuk lebih fokus merawat anaknya.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengemis di Simpang 4 Lampu Merah RS Charitas Kota Palembang mayoritas berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang berkecukupan, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal, dan internal seperti ajakan teman-teman, kurangnya perhatian keluarga, dan masalah dalam rumah tangga.

⁶³ Hasil Wawancara Dengan *Rahmad*, (Saat Magang, 17 Oktober 2023).

2. Untuk membantu para pengemis, pemerintah dan Dinas Sosial Kota telah menyediakan bantuan PKH berupa beras, uang kompensasi BBM, kartu Indonesia sehat gratis, bantuan peralatan usaha, serta bantuan kursi roda dan tongkat bagi penyandang disabilitas.
3. Keterbatasan fisik menjadi faktor utama yang mendorong sebagian dari mereka untuk mengemis. Hal ini terlihat dari kasus Mandi, Maman, Ibrahim, dan Aldi yang memiliki keterbatasan fisik yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan lain yang lebih layak.
4. Kondisi ekonomi yang sulit turut mendorong individu seperti Jamarudin, Iman, Fiki, dan Abdul untuk mengandalkan mengemis sebagai mata pencaharian utama demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Di sisi lain, ada juga yang terpaksa mengemis karena situasi mendesak seperti Rahmad, dan Zainal yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak karena kondisi fisik dan ekonomi yang sulit.
5. Aktivitas mengemis bagi sebagian dari mereka juga sering kalindilakukan dengan berpindah-pindah lokasi, menunjukkan fleksibilitas mereka dalam mencari sumber pendapatan.

Dengan demikian, faktor-faktor seperti keterbatasan fisik, kondisi ekonomi yang sulit, dan situasi mendesak menjadi penyebab utama individu-individu tersebut memilih mengemis sebagai cara bertahan hidup dan memberikan nafkah bagi keluarga mereka.

B. Analisis Hukum Memberi Nafkah Dari Mengemis Ditinjau Dari Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi

Lima unsur maqashid syariah atau yang disebut *ushul al-khamsah* merupakan bagian terpenting dari keperluan *al-dharuriyah*, sehingga penting untuk menjaga kelima elemen

tersebut. Lima elemen tersebut, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁶⁴ Abdullah Daros adalah seorang komentator dari kitab Imam Asy-Syatibi, yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Agama (*Hifzh al-Din*) : Asal-usul ibadah adalah karena pelestarian agama dari sisi keberadaan, seperti beriman, mengucapkan 2 kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, dan sejenisnya.
2. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*) : Adanya hukuman qisas, diyat.
3. Pemeliharaan Akal (*Hifz al'Aql*) : Adanya hukum had (sanksi hukum) bagi peminum minuman keras.
4. Pemeliharaan Harta (*Hifzh al-Mal*) : Dengan cara larangan mencuri, larangan merampas, bagi yang melakukan diberi sanksi hukum.
5. Pemeliharaan Keturunan (*Hifzh al-Nafs/al-Nasb*) : Pendapat orang lain menyatakan bahwa pemeliharaan keturunan diatur dengan menetapkan hukuman cambuk dan rajam bagi pelaku zina, karena zina dapat menyebabkan campur baurnya nasab, yang dapat mengakibatkan terputusnya tanggung jawab orang tua, yang pada akhirnya bisa menyebabkan putusnya keturunan dan hilangnya jenis manusia dari keberadaan.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jika ingin melihat keberadaan pengemis menurut maqashid syariah, 5 prinsip di atas harus diperhatikan yaitu seperti:

⁶⁴ Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa Al-Mussain Al-Gharnati, *Al-Muwafaqat Fiushuli Syariah* (2003): Jilid 2, hlm 8.

⁶⁵ Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa Al-Mussain Al-Gharnati, *Al-Muwafaqat Fiushuli Syariah*, Jilid 2, hlm 8.

1. Pemeliharaan agama (*hifzh al-Din*) : Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para pengemis tidak kekurangan kebutuhan dasar ini. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 177, di mana sebagian harta orang kaya disalurkan kepada yang membutuhkan (Peminta-minta).
2. Pemeliharaan jiwa (*Hifzh al-Nafs*) : Islam mewajibkan pemeliharaan jiwa dan kelangsungan hidup manusia dengan memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal terpenuhi. Hukuman seperti al-qisas (hukuman yang setimpal), al-diyat (denda) diberlakukan untuk melindungi jiwa dari penganiayaan.
3. Pemeliharaan akal (*hifz al-'Aql*) : jika ditinggalkan tidak merusak jiwa dan akal tetapi menyebabkan kesulitan dan kesempitan. Jika seseorang tidak makan akan menyebabkan tubuh sakit dan mempengaruhi kemampuan berpikir. Makanan yang cukup dan sehat akan memastikan tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih. Pepatah mengatakan “di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”.
4. Pemeliharaan keturunan (*Hifzh al-Nasl/ al-Nasb*) : Pemeliharaan keturunan bertujuan untuk memastikan kelangsungan generasi yang sehat dan kuat. Ini termasuk menyediakan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan anak-anak dan menjamin mereka mendapatkan gizi yang cukup, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang baik. Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari keluarga pengemis juga harus mendapatkan perhatian khusus agar mereka bisa tumbuh sehat dan produktif di masa depan.

5. Pemeliharaan harta (*hifzh al-Mal*) : Islam melarang pencurian dan menetapkan hukuman bagi pelakunya untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

Menjaga lima unsur maqashid syariah tersebut tujuannya adalah untuk mencapai esensi Maqashid Syari'ah berupa kemaslahatan. Ada tiga tingkatan kemaslahatan menurut Imam asy-Syatibi, yaitu Kemaslahatan *dharuriyat* (sesuatu yang sangat primer), Kemaslahatan *hajjiyat* (sekunder), dan Kemaslahatan *tahsiniyat* (tersier)⁶⁶ yang akan lebih dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Imam asy-Syatibi *dharuriyat* adalah sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Jika itu hilang, maka kemaslahatan dunia tidak akan bertahan selamanya (*istiqamah*), kehidupan akan rusak, keselamatan dan nikmat akan hilang di akhirat, dan mereka akan benar-benar kehilangan ketika mereka kembali kepada Tuhan. Dengan kata lain, *dharuriyat* adalah keadaan seseorang yang masuk dalam kategori *darurat*. Dalam hal ini, *Darurat* berarti sampainya seseorang ke titik di mana ia akan binasa atau hampir binasa jika ia tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Misalnya, terpaksa makan atau memiliki penutup aurat, yang jika tidak ada, seseorang akan kelaparan dan tidak dapat tertutupi auratnya. Berdasarkan konsep di atas, maka kriteria *darurat* menurut Imam asy-Syatibi adalah sebagai berikut:

1. Sesuatu tindakan atau perbuatan itu harus ada atau harus dilakukan.
2. Tujuannya untuk terwujud kemaslahatan dengan memelihara agama dan dunia.

⁶⁶ *Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa Al-Mussain Al-Gharnati, Al-Muwafaqat Fiushuli Syariah, Jilid 2, hlm 7.*

3. Jika suatu tindakan atau perbuatan tertentu tidak dilakukan, keberlangsungan hidup akan terganggu, bahkan akan mati atau mendekati kematian.
4. Di akhirat nanti akan kembali kepada Tuhan dalam keadaan merugi atau sengsara.⁶⁷

Hajiyat adalah keadaan di mana seseorang dianggap membutuhkan sesuatu. Sesuatu yang dibutuhkan itu adalah untuk keluasan dan menghilangkan kesempitan dalam menjalani hidup, sehingga dengannya akan dapat membuat seseorang tidak mengalami kesulitan dan keberatan. Tetapi, apabila kebutuhan-kebutuhan hajiyat itu tidak terwujud, maka secara umum, seseorang tidak akan sampai kepada kerusakan atau kebinasaan atau meninggal dunia. Berdasarkan konsep di atas, maka dapat ditemukan kriteria hajiyat sebagai berikut:

1. Keadaan seseorang yang membutuhkan sesuatu, seperti nafkah atau pakaian.
2. Kebutuhan tersebut untuk memperluas atau menghilangkan kesempitan.
3. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka ia hanya akan mengalami kesulitan dan keberatan.
4. Namun, seseorang biasanya tidak akan mengalami kerugian atau kehancuran jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi.⁶⁸

Tahsiniyat adalah mengambil atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan adat-adat yang baik dan menjauhkan segala sesuatu yang kotor atau yang dilarang oleh akal sehat, yang termasuk dalam kategori akhlak yang mulia.

⁶⁷ Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa Al-Mussain Al-Gharnati, *Al-Muwafaqat Fiushuli Syariah*, Jilid 2, hlm 7.

⁶⁸ Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa Al-Mussain Al-Gharnati, *Al-Muwafaqat Fiushuli Syariah*, Jilid 2, hlm 9.

Berdasarkan konsep di atas, maka kriteria tahsinayat adalah sebagai berikut:

1. Mengambil atau melakukan sesuatu yang layak dan baik menurut adat- istiadat yang berlaku pada masyarakat.
2. Menjauhkan segala sesuatu yang ditolak oleh akal sehat.
3. Melakukan sesuatu yang termasuk akhlak mulia, seperti bersifat jujur, bersifat haya atau rasa malu, dll.⁶⁹

Dengan bahasa yang sederhana, kemaslahatan dalam Maqashid Syari'ah tersebut adalah kebutuhan-kebutuhan manusia, baik yang primer, sekunder, dan tersier.

Dari konsep Maqashid Syari'ah Imam asy-Syatibi di atas, diimplementasikan untuk menyoroiti keberadaan para pengemis yang banyak ditemukan di berbagai tempat umum di kota Palembang, maka berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat dipahami sebagai berikut:

1. Ada sebagian pengemis yang memang terpaksa atau dalam kondisi darurat untuk melakukan perbuatan mengemis dengan alasan tidak ada pekerjaan dan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang lain, seperti pengemis-pengemis yang cacat fisik yang relatif parah. Dalam kondisi semacam ini, hukum mengemis adalah dibolehkan atau mubah.
2. Ada sebagian pengemis itu bukan orang yang terpaksa melakukan perbuatan mengemis, dikarenakan malas bekerja atau berusaha, dan keadaannya sesungguhnya bukanlah terpaksa atau darurat, melainkan hanya hajat untuk memperoleh keluasaan hidup, dan mereka sesungguhnya dapat bekerja atau berusaha. Dalam kondisi semacam ini, mengemis itu tidak disukai oleh Islam, sehingga dihukumkan makruh.

⁶⁹ Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa Al-Mussain Al-Gharnati, *Al-Muwafaqat Fiushuli Syariah*, Jilid 2, hlm 9.

3. Ada lagi sebagian pengemis menjadikan perbuatan mengemis sebagai profesi yang bertujuan untuk mendapatkan harta tanpa kerja keras atau bahkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak layak. Dalam kondisi semacam ini, perbuatan mereka itu dapat dihukumkan haram.